



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 47.6 /KPTS/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PADA PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, maka dipandang perlu dibentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Bos (BOS) dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Dasar Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 15);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 0271/C/KU/2020 Tentang Pemberitahuan Preecut BOS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Dasar Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dengan Pemerintah Provinsi mewakili SD dan SMP;
 - b. Melatih, membimbing dan mendorong satuan Pendidikan untuk memasukan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
 - c. Membantu SD dan SMP yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
 - d. Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/updating data yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan secara online;
 - e. Memverifikasi kelengkapan data jumlah peserta didik dan nomor rekening;
 - f. Memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat/kriteria yang telah ditetapkan untuk diusulkan ke Tim BOS Provinsi agar memperoleh alokasi dana BOS minimal ;
 - g. Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada Satuan Pendidikan, Komite Sekolah dan masyarakat tentang Program BOS;
 - h. Memastikan semua RKAS penerima BOS regular disahkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan Pendidikan;
 - i. Memastikan penggunaan dana BOS regular dimasukkan dalam RKAS yang disahkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan Pendidikan;
 - j. Memerintahkan SD dan SMP untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
 - k. Mengupayakan penambahan dana untuk satuan pendidikan dan untuk manajemen program BOS dari sumber APBD;
 - l. Melakukan pembinaan terhadap satuan pendidikan dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS;

- m. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, baik yang secara offline maupun yang secara online oleh satuan Pendidikan;
- n. Menegur dan memerintahkan satuan Pendidikan yang belum membuat laporan;
- o. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 23 Januari 2020

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemer & Adm Umum	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
6. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
8. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 47.B /KPTS/1/ 2020

TANGGAL 23 JANUARI 2020

TENTANG : SUSUNAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)
PADA PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	DANY MISSY, SE, MM	BUPATI HALMAHARA BARAT	Pengarah
2	PILEMON PIUW, S. Pd	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat	Penanggungjawab
3	Drs. MARTEN MANUTY	Sekretaris	Ketua TIM Pelaksana BOS
6	CATUR ARIBOWO, S. Kom	Kabid Pendidikan Dasar	Penanggung Jawab Data SD dan SMP
7	AGUS HANIF, S. Pd	Kasie Peserta Didik, Pengembangan Minat dan Bakat Siswa	Pelaksana SD
8	SUWAIDA KURNIAWATI, S. Kom	Kasie Kurikulum Pendidikan Dasar	Pelaksana SMP
9.	PARISTISNO SASMO	Staff Pendidikan Dasar	Operator BOS
10.	ANDRIS BOLLY, A. Md	Operator Dapodik	Publikasi, Layanan Informasi atau Hubungan Masyarakat

PEJADAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

A